Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang sekarang berganti dengan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan X.K.2/2011, menyebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala lengkap disertai dengan laporan akuntan yang telah diaudit selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2014), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Kasmir (2012), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2014), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan (arus kas) suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan

diperlukan oleh pihak pengguna laporan keuangan baik pengguna internal maupun eksternal.

Menurut Weygandt (2015), pengguna internal laporan keuangan contohnya:

1. Pemilik perusahaan

   Laporan keuangan diperlukan oleh pemilik perusahaan untuk melihat kinerja dari manajemen dalam mengelola perusahaan yang dimilikinya.

2. Manajer

   Manajer dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam perencanaan manajemen untuk dapat terus mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan dan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mengelola perusahaan.

3. Karyawan

   Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

Sedangkan pengguna eksternal laporan keuangan terdiri dari:

1. Investor

   Investor membutuhkan laporan keuangan untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.

2. Kreditur

   Pemberi pinjaman menggunakan laporan keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

3. Pelanggan

   Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka terlibat dengan perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas.

4. Pemerintah

   Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

5. Masyarakat

   Sebuah perusahaan bisa mempengaruhi masyarakat dalam beberapa cara. Contohnya jumlah orang yang menjadi pekerja di perusahaan dan perlindungan untuk penanaman modal dalam negeri. Informasi keuangan perusahaan bisa membantu masyarakat menyediakan informasi atau *trend* perkembangan terakhir tentang rangkaian aktivitas perusahaan.

Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari (IAI, 2014):

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

   Adalah laporan yang sistematis tentang aset, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Unsur-unsur laporan laba rugi dapat mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen, dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

d. Laporan arus kas selama periode

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi:

1. Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi: dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi.
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan.
3. Menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

2.2 Audit

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens, 2014). Menurut Agoes (2012), *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena (Agoes, 2012):

a. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.
b. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS).
c. Mulai tahun 2001, perusahaan yang total asetnya Rp25 milyar ke atas harus memasukkan *audited financial statements*-nya ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
d. Perusahaan yang sudah *go public* harus memasukkan *audited financial statements*-nya ke Bapepam-LK (sekarang OJK) paling lambat 90 hari setelah tahun buku.
e. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang didukung oleh *audited financial statements* lebih dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit.

Jika ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas (Agoes, 2012):

1. Pemeriksaan Umum *(General Audit)* adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*) adalah suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Menurut Arens, *et al.* (2014), terdapat tiga tipe audit yang dapat dilakukan oleh auditor dalam jasa audit yang diberikannya yaitu:

1. Audit operasional *(Operational Audit)*

   Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Tujuan audit operasional adalah untuk:

   a. Mengevaluasi kinerja
   b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
   c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan dan tindakan lebih lanjut
2. Audit ketaatan *(Compliance Audit)*

   Audit ketaatan adalah pemeriksaaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan klien sudah menaati peraturan-peraturan dari kebijakan-kebijakan yang berlaku atau sudah mengikuti prosedur-prosedur baik yang telah

ditetapkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Contoh-contoh audit ketaatan:

1. Menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh kontroler perusahaan.
2. *Review* tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum.
3. Memeriksa perjanjian kontraktual dengan bankir dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menaati persyaratan-persyaratan hukum.
4. Menentukan apakah hipotik bank sesuai dengan regulasi pemerintah yang baru diberlakukan.

3. Audit laporan keuangan *(Financial Statement Audit)*

   Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Menurut Sembiring (2015), jika dilihat dari jenis pemeriksaannya, audit dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Manajemen Audit *(Operational Audit)*

   Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Ada 4 (empat) tahapan dalam suatu manajemen audit:

a. Survei Pendahuluan *(Preliminary Survey)*

b. Penelaahan dan Pengujian Atas Sistem Pengendalian Manajemen *(Review and Testing of Management Control System)*

c. Pengujian Terinci *(Detailed Examination)*

d. Pengembangan Laporan *(Report Development)*

2. Pemeriksaan Ketaatan *(Compliance Audit)*

   Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit.

3. Pemeriksaan *Intern* (Internal Audit)

   Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran perbaikannya.

4. *Computer* Audit

   Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* sistem.

Menurut IAPI dalam SA 200 (2013) dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selain itu juga agar auditor dapat melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. Dalam mencapai tujuan audit, maka terdapat prosedur yang dilakukan oleh auditor. Menurut Arens *et al*. (2014), proses audit terdiri dari empat tahap yaitu:

a. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit

   Dilakukan pemahaman bisnis klien, penaksiran risiko bisnis klien, pelaksanaan prosedur analitis awal, menentukan materialitas, risiko audit dan risiko yang melekat, serta pemahaman pengendalian internal dan pengumpulan informasi.

b. Pengujian kontrol dan keterjadian transaksi

   Pada tahap ini dilakukan prosedur untuk menilai kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan perusahaan.

c. Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian atas saldo

   Tahap ini dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dengan transaksi yang terjadi dan untuk mengetahui apabila terdapat salah saji material dari saldo laporan keuangan.

d. Penyusunan laporan audit

Dalam tahap ini auditor mengumpulkan bukti audit, mengevaluasi hasil, menyatakan opini audit, dan mengkomunikasikan kepada pihak manajemen.

Menurut Arens *et al.* (2014), tujuan audit dapat dibagi berdasarkan asersi yang ingin diuji oleh auditor, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Terkait Transaksi

1. *Occurrence*

   Adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama proses akuntansi.

2. *Completeness*

   Adalah asersi yang menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah disertakan seluruhnya.

3. *Accuracy*

   Adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi telah dicatat dalam jumlah yang benar.

4. *Classification*

   Adalah asersi yang memastikan apakah transaksi yang terjadi telah dicatat dalam akun yang sesuai.

5. *Cut-Off*

   Adalah asersi yang memastikan apakah transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat.

B. Terkait Saldo

1. *Existence*

   Adalah asersi yang digunakan untuk memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang tercatat dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca tersebut.

2. *Completeness*

   Adalah asersi yang memastikan apakah semua akun dan jumlah yang harus disajikan dalam laporan keuangan disertakan seluruhnya.

3. *Valuation and Allocation*

   Adalah asersi yang memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan pada laporan keuangan pada jumlah yang tepat termasuk penyesuaian nilai yang mencerminkan jumlah aset pada nilai wajar atau nilai realisasi bersih.

4. *Right and Obligation*

   Adalah asersi yang memastikan apakah aset dan liabilitas yang tercatat merupakan hak dan kewajiban entitas pada tanggal tersebut.

C. Terkait Pengungkapan

1. *Occurrence and Right and Obligation*

   Adalah asersi yang memastikan apakah peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas.

2. *Completeness*

   Adalah asersi yang memastikan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan dalam laporan keuangan.

3. *Accuracy and Valuation*

   Adalah asersi yang memastikan apakah informasi keuangan yang diungkapkan sudah benar dan pada jumlah yang tepat.

Selama melakukan proses audit, auditor perlu mengumpulkan bukti yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan opini. Menurut Arens (2014), terdapat 8 kategori bukti audit, yaitu:

1. Pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi atau penghitungan yang dilakukan auditor atas aset berwujud. Pemeriksaan fisik secara langsung bertujuan untuk memverifikasi keberadaan suatu aset benar-benar ada (memenuhi persyaratan eksistensi) dan telah dicatat (untuk memenuhi persyaratan kelengkapan).
2. Konfirmasi, yaitu penjelasan tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang melakukan verifikasi atas keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. Konfirmasi ini terdiri dari dua jenis konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif merupakan jenis konfirmasi dimana responden diminta untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap informasi yang diberikan dalam surat konfirmasi, sedangkan konfirmasi negatif merupakan jenis konfirmasi dimana responden diminta untuk memberikan jawaban hanya jika responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap informasi yang diberikan.
3. Inspeksi, yaitu pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh klien untuk memperkuat informasi yang seharusnya terdapat dalam laporan keuangan.

4. Prosedur analitis, yaitu membandingkan hubungan jumlah akun dan data lainnya yang timbul akibat transaksi tertentu dengan perkiraan auditor.
5. Investigasi klien, yaitu menanyakan baik secara tertulis maupun lisan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui oleh auditor kepada klien untuk kepentingan proses audit.
6. Penghitungan ulang, yaitu pemeriksaan kembali keakuratan perhitungan matematika yang dilakukan.
7. Pelaksanaan ulang, yaitu pengujian prosedur akuntansi dan kontrol yang dibuat klien dan telah ditetapkan dalam sistem pengendalian internal perusahaan.
8. Pengamatan, yaitu observasi atas kegiatan klien terkait dengan kepentingan pemeriksaan.

2. 3 Standar Audit

Proses audit juga memiliki standar yang harus dipatuhi oleh auditor dalam menilai kewajaran dalam laporan keuangan. Standar audit yang berlaku terdiri dari enam bagian dan 36 standar (IAPI, 2014):

1. Prinsip umum dan tanggung jawab

   Merupakan hal yang menjadi prinsip dan tanggung jawab auditor dalam melakukan tugas audit. Prinsip umum dan tanggung jawab dibagi menjadi 8 bagian yaitu:

   a. SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Suatu Audit Berdasarkan Standar Audit.

b. SA 210: Persetujuan atas Syarat-Syarat Perikatan Audit.

c. SA 220: Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan.

d. SA 230: Dokumentasi Audit.

e. SA 240: Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan.

f. SA 250: Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan.

g.SA 260: Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola.

h. SA 265: Pengkomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen.

2. Penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang dinilai

Bagian yang menjelaskan mengenai penilaian risiko dan cara menanggapi risiko tersebut (*risk assessment and risk response*). Bagian ini dibagi menjadi 6 seksi yaitu:

a. SA 300: Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan.

b. SA 315: Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Salah Saji Material melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya.

c. SA 320: Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit.

d. SA 330: Respons Auditor terhadap Risiko yang Dinilai.

e.SA 402: Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Organisasi Jasa.

f. SA 450: Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit.

3. Bukti audit

Merupakan bagian dari standar audit yang menjabarkan prosedur audit yang perlu dilakukan dalam mengumpulkan bukti audit. Bagian ini dijabarkan menjadi 11 bagian yaitu:

a. SA 500: Bukti Audit.

b. SA 501: Bukti Audit-Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan.

c. SA 505: Konfirmasi Eksternal.

d. SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal.

e. SA 520: Prosedur Analitis.

f. SA 530: Sampling Audit.

g. SA 540: Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan.

h. SA 550: Pihak Berelasi.

i. SA 560: Peristiwa Kemudian.

j. SA 570: Kelangsungan Usaha.

k. SA 580: Representasi Tertulis.

4. Penggunaan hasil pekerjaan pihak lain

Menjelaskan mengenai pertimbangan auditor dalam menggunakan hasil pemeriksaan dari pihak lain yang akan digunakan oleh auditor selama proses audit. Bagian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. SA 600: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Grup (termasuk pekerjan auditor komponen).

b. SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal.

c. SA 620: Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor.

5. Kesimpulan audit dan pelaporan

Menjabarkan tentang pedoman perumusan opini, jenis opini yang dapat dikeluarkan auditor, dan informasi lain terkait penyelesaian proses audit. Bagian ini dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

a. SA 700: Perumusan Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan.

b. SA 705: Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Keuangan.

c. SA 706: Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen.

d. SA 710: Informasi Komparatif – Angka Korespondensi dan Laporan Keuangan Komparatif

e. SA 720: Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan.

6. Area khusus

Bagian yang menjelaskan mengenai keadaan khusus yang mungkin akan dihadapi auditor selama proses audit berlangsung, serta prosedur dan peraturan terkait dalam menghadapi kondisi tersebut. Bagian ini dibagi menjadi 3 yaitu:

a. SA 800: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus.

b. SA 805: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Unsur, Akun, atau Pos Spesifik dalam Suatu Laporan Keuangan.

c. SA 810: Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan.

2.4 Opini Audit

Menurut IAPI dalam SA 700 (2014), auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini audit dibagi menjadi dua yaitu opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian. Opini tanpa modifikasian yang dikenal dengan istilah opini wajar tanpa pengecualian adalah opini yang diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam melaporkan opini audit tanpa modifikasian, terdapat bentuk baku yang diatur dalam SA 700 (2014) yaitu:

1. Judul adalah bagian yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut merupakan laporan auditor independen.
2. Pihak yang dituju, berisi pihak yang ditujukan untuk menerima laporan audit yang disampaikan sebagaimana yang seharusnya menurut perikatan.
3. Paragraf pendahuluan adalah bagian yang berisi identifikasi entitas, pernyataan oleh auditor bahwa laporan keuangan entitas telah diaudit, identifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainya, dan

tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.

4. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan yang berisi penjelasan auditor mengenai tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Bagian ini harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
5. Tanggung jawab auditor adalah bagian yang menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan melalui audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan juga harus menegaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Ketika laporan keuangan disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, penjelasan tentang audit dalam laporan auditor harus merujuk pada “penyusunan wajar dan penyajian wajar keuangan entitas”. Laporan auditor harus menyatakan bahwa auditor meyakini bahwa

bukti audit yang telah diperoleh auditor sudah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini auditor.

6. Opini auditor, bagian ini menyatakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus (kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan) menggunakan frasa "Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, ….. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
7. Tanggung jawab pelaporan lainnya adalah bagian yang menyatakan bahwa jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul "Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi", atau judul lain yang dianggap tepat.
8. Tanda tangan auditor, tanggal laporan audit dan alamat auditor juga harus dicantumkan dalam laporan auditor.

Dalam pemberian opini audit tanpa modifikasian, auditor akan menambahkan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain dalam laporan auditor independen ketika auditor menganggap perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan serta hal lain selain yang disajikan atau diungkapkan

pada laporan keuangan karena dianggap fundamental dan relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas tanggung jawab auditor. Menurut IAPI dalam SA 706 (2014) ketika auditor mencantumkan paragraf penekanan suatu hal dalam laporannya, auditor harus:

1. Meletakkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dalam laporan auditor.
2. Menggunakan judul "Penekanan Suatu Hal" atau judul lain yang tepat.
3. Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan.
4. Mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut.

Contoh kondisi yang di dalamnya auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal yaitu jika terjadi suatu ketidakpastian dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator; jika terdapat penerapan dini atas suatu standar akuntansi baru (sebagai contoh, suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan baru) yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektif berlakunya; dan jika terjadi suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas.

Opini audit modifikasian dikeluarkan auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari

kesalahan penyajian material atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Menurut IAPI dalam SA 705 (2014), opini modifikasian sendiri dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) mengungkapkan bahwa auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan; atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika dapat bersifat material tetapi tidak pervasif.
2. Opini tidak wajar (*adverse opinion*) diberikan ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.
3. Opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*) diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan yang bersifat material dan pervasif.

Tabel 2.1

Tipe Opini Modifikasian

Penyebab Modifikasi Opini Audit	Pertimbangan auditor tentang seberapa luas dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan	
	Material tetapi tidak luas	Material dan luas
Laporan keuangan yang mengandung salah saji material	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak wajar
Auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak menyatakan pendapat

Sumber: SA 705 (2014)

2.5 Opini Audit *Going Concern*

Dalam pelaksanaan proses audit, auditor tidak hanya dituntut melihat pada hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan saja tetapi auditor juga harus mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan usaha suatu entitas (Setiawan, 2015). Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*). *Going concern* didefinisikan dalam SA 570 (2013) adalah sebuah asumsi yang menyatakan bahwa suatu entitas dipandang akan bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Sedangkan menurut Putrady dan Haryanto (2014), *going concern* adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika entitas

mengalami kondisi yang sebaliknya entitas tersebut menjadi bermasalah. Beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidakpastian tentang kelangsungan usaha perusahaan yaitu masalah internal seperti *trend negative* dimana perusahaan mengalami kerugian operasi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha perusahaan, pemogokan kerja karyawan, serta komitmen jangka panjang karyawan yang kurang. Masalah eksternal lebih kepada hal-hal dari luar perusahaan yang berhubungan dengan kelangsungan usaha perusahaan (Krissindiastuti, 2016).

Menurut IAPI dalam SA 570 tahun 2013, terdapat beberapa situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan suatu perusahaan dapat menerima opini audit *going concern*, yaitu:

1. Keuangan:
    a. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih.
    b. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan; atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang.
    c. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor.
    d. Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif.
    e. Rasio keuangan utama yang buruk.
    f. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas.

g. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan.

h. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo.

i. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman.

j. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman.

k. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya.

2. Operasi

a. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.

b. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian.

c. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, wara laba, lisensi, atau pemasok utama.

d. Kesulitan tenaga kerja.

e. Kekurangan penyediaan barang/bahan.

f. Munculnya kompetitor yang sangat berhasil.

3. Lain-lain

a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya.

b. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas.

c. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas.

d. Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.

Menurut IAPI dalam SA 570 tahun 2013, auditor diberikan pedoman dalam memberikan opini audit sehubungan dengan masalah *going concern* perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan:
   a. Menjelaskan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut;
   b. Mengungkapkan secara jelas ketidakpastian material tersebut dan oleh karena itu entitas kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal.
2. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor untuk:

a. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya:

b. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam poin 1.

3. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya. (Tabel 2.1 Tipe Opini Modifikasian).

4. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, namun menurut auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha tersebut tidak tepat, maka auditor menyatakan suatu opini tidak wajar.

5. Jika auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk memperluas penilaiannya dan manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor sesuai dengan kondisinya. (Tabel 2.1 Tipe Opini Modifikasian).

Berdasarkan pedoman pernyataan pendapat *going concern*, dapat disimpulkan bahwa adanya rencana manajemen dalam mengatasi masalah kelangsungan usaha dapat mempengaruhi opini yang akan diterima oleh entitas. Hal ini dikarenakan auditor menilai dan mengevaluasi kelangsungan hidup entitas berdasarkan rencana manajemen tersebut. Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dalam SA 570 (IAPI, 2013) meliputi:

1. Rencana untuk menjual aktiva
   a. Pembatasan terhadap penjualan aktiva, seperti adanya pasal yang membatasi transaksi tersebut dalam perjanjian penarikan utang atau perjanjian yang serupa.
   b. Kenyataan dapat dipasarkannya aktiva yang direncanakan akan dijual oleh manajemen.
   c. Dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari penjualan aktiva.
2. Rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang
   a. Tersedianya pembelanjaan melalui utang, termasuk perjanjian kredit yang telah ada atau yang telah disanggupi, perjanjian penjualan piutang atau jual-kemudian-sewa aktiva (*sale-leaseback of assets*).
   b. Perjanjian untuk merestrukturisasi atau menyerahkan utang yang ada maupun yang telah disanggupi atau untuk meminta jaminan utang dari entitas.
   c. Dampak yang mungkin timbul terhadap rencana manajemen untuk penarikan utang dengan adanya batasan yang ada sekarang dalam menambah pinjaman atau cukup atau tidaknya jaminan yang dimiliki oleh entitas.
3. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran
   a. Kelayakan rencana untuk mengurangi biaya *overhead* atau biaya administrasi, untuk menunda biaya penelitian dan pengembangan, untuk menyewa sebagai alternatif membeli.

b. Dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari pengurangan atau penundaan pengeluaran.

4. Rencana untuk menaikkan modal pemilik

a. Kelayakan rencana untuk menaikkan modal pemilik, termasuk perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk menaikkan tambahan modal.

b. Perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk mengurangi dividen atau untuk mempercepat distribusi kas dari perusahaan afiliasi atau investor lain.

2.6 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit *going concern* yang diterima oleh pihak yang diaudit pada tahun sebelumnya. Opini audit *going concern* tahun sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan bagi auditor untuk menerbitkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya (Benny, 2016). Apabila auditor menerbitkan opini audit *going concern* tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima kembali opini audit *going concer* pada tahun berikutnya jika kondisi perusahaan tidak mengalami perubahan atau perbaikan dari tahun sebelumnya. Maka perusahaan harus berusaha untuk memperbaiki kondisi perusahaan agar tidak memperoleh opini audit g*oing concern* di tahun berikutnya dengan memperbaiki keuangan perusahaan (Soewiyanto, 2012). Menurut Ardika (2013), opini audit tahun sebelumya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu *auditee* dengan opini audit *going concern* (GCAO) dan tanpa opini audit *going concern*.

Menurut Zulaikha dan Agustina (2013), penerbitan opini audit tahun berjalan tidak terlepas dari opini audit tahun sebelumnya karena kegiatan usaha pada suatu perusahaan untuk tahun berjalan tidak terlepas dari keadaan yang terjadi di tahun sebelumnya. Perusahaan yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya lebih besar kemungkinannya untuk memerima kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya karena perbaikan suatu kinerja perusahaan yang sedang mengalami masalah membutuhkan waktu yang lama. Sehingga apabila pada tahun sebelumnya perusahaan menerima opini audit *going concern* maka kemungkinan besar akan menerima opini audit *going concern* pada tahun berikutnya. Opini audit *going concern* yang telah diterima auditee pada tahun sebelumnya akan menjadi pertimbangan yang penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan jika tidak ada rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan (Lestari dan Widhiyani, 2014). Perusahaan dengan opini *going concern* akan semakin mengalami keterpurukan baik dari segi keuangan maupun eksistensinya dimata masyarakat. Kesulitan keuangan (*financial distressed*) pada perusahaan yang menerima opini audit *going concern* akan semakin parah apabila tidak ada tindakan perbaikan yang radikal dan efektif sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapai perusahaan. Opini audit tahun sebelumnya ini dikelompokkan menjadi dua yaitu auditee dengan opini *going concern* dan tanpa opini *going concern* (Ardika dan Ekayani, 2013).

Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern.* Ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit

going concern yang diterima tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern* pada tahun berjalan (Soewiyanto, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian Zulfikar dan Syafruddin (2013) yang berpendapat bahwa perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* akan berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan dan karyawan. Oleh karena itu perusahaan yang pada tahun sebelumnya telah menerima opini audit *going concern*, berpotensi secara signifikan menerima kembali opini *going concern* pada tahun sekarang.

Menurut Pudjiastuti (2012), opini audit tahun sebelumnya berhubungan kuat dengan penerbitan opini audit *going concern*. Begitupula dengan penelitian Kumalawati (2012) yang menemukan bukti bahwa opini audit *going concern* yang diterima di tahun sebelumnya mempengaruhi keputusan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit *going concern*. Lain halnya dengan penelitian Hutajulu (2014) yang menyatakan opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada opini audit *going concern*. Berdasarkan hal tersebut, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha_1: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.7 Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran

tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya (Lestari, 2012).

Menurut Weygandt (2015), rasio profitabilitas terdiri dari:

1. *Profit Margin*

   Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak.

2. *Asset Turnover*

   Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan.

3. *Return on Assets (ROA)*

   Rasio yang mengukur laba perusahaan yang diperoleh dari penggunaan aset perusahaan.

4. *Return on Shareholders' Equity*

   Rasio yang mengukur profitabilitas perusahaan dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat perusahaan peroleh untuk setiap uang yang diinvestasikan oleh pemilik saham.

5. *Earnings Per Share (EPS)*

   Rasio yang mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa perusahaan.

6. *Price-Earnings Ratio*

   Rasio yang menghitung kemampuan suatu saham dalam menghasilkan laba atau mengukur tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham.

7. *Payout Ratio*

Rasio yang mengukur persentase dari laba yang didistribusikan dalam bentuk dividen kas.

Dalam penelitian ini, *Return on Asset (ROA)* merupakan proksi dari rasio profitabilitas. *ROA* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakanaset perusahaan. *ROA* dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata total aset. Rumus yang digunakan untuk menghitung *ROA* (Weygandt,2015):

$$ROA = \frac{Net\ income}{Average\ total\ assets}$$

Keterangan:

ROA : *Return on assets*

Net income : Laba bersih setelah pajak

Average total assets : Rata-rata total aset, sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik aset lancar maupun aset tidak lancar.

Rata-rata total aset dihitung dengan cara penjumlahan antara total aset tahun berjalan dengan total aset tahun sebelumnya. Setelah dijumlahkan, hasilnya dibagi dua untuk mendapatkan rata-rata total aset. Menurut Kieso (2014), mengatakan bahwa *"net income is the net result of the company's performance over a periodof time"*. Dapat disimpulkan bahwa *net income* merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama satu periode waktu. Unsur-unsur yang membentuk laba adalah pendapatan dan beban/biaya. Pendapatan adalah jumlah pendapatan neto, yang terdiri atas penjualan, setelah dikurangi dengan diskon dan

retur penjualan selama periode pelaporan. Beban pokok penjualan menunjukkan beban penjualan yang berkaitan langsung untuk menghasilkan penjualan selama periode pelaporan. Laba bruto berasal dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Biaya penjualan adalah beban yang terjadi akibat upaya perusahaan mendapat penjualan selama periode pelaporan. Biaya administrasi berisi informasi beban umum administrasi selama periode pelaporan. Beban lain-lain mencakup transaksi selama periode laporan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam pendapatan dan beban. Contoh: keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap dan penurunan nilai aset pendapatan lain (sewa, bunga, deviden). *Net income* atau laba bersih setelah pajak yaitu selisih atau pengurangan antara laba sebelum pajak dengan beban pajak (Kieso, 2014).

Aset dapat dibagi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Suatu aset dapat dikatakan sebagai aset lancar jika (IAI, 2014):

1. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki aset yang ditujukan untuk diperdagangkan;
3. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu satu tahun buku (12 bulan) setelah periode pelaporan;
4. Kas atau setara kas kecuali yang dibatasi sehingga tidak bisa digunakan membayar kewajiban paling tidak satu tahun buku.

Yang termasuk dalam aset lancar antara lain (Weygandt, 2015):

1. Kas

   Kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga kas biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank.

2. Investasi Jangka Pendek

   Investasi jangka pendek merupakan investasi yang ditujukan untuk dijual kembali dalam jangka waktu yang pendek untuk mendapatkan keuntungan. Contoh: saham dan obligasi.

3. Piutang Dagang

   Piutang adalah tagihan kepada seseorang atau badan usaha yang muncul karena operasi normal entitas usaha.

4. Persediaan

   Persediaan merupakan aset yang tersimpan, baik untuk dijual (misal persediaan barang dagang) maupun untuk digunakan oleh entitas itu sendiri (misal bahan baku) dalam rentang waktu operasi normal entitas usaha.

5. Beban Dibayar Dimuka

   Beban dibayar dimuka merupakan aset yang diperoleh karena adanya pembayaran yang manfaat dan pemakaian ekonominya tidak habis dipakai dalam satu periode, contohnya sewa gedung yang dibayar dahulu dimuka, pembayaran asuransi dimuka.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Contoh aset tidak lancar antara lain: gedung, alat produksi, investasi jangka panjang, serta aset tidak berwujud (aset tetap).

Semakin tinggi nilai *ROA* menunjukkan semakin efektif pula pengelolaan asetnya, sehingga semakin kecil pula kemungkinan perusahaan mendapatkan opini audit *going concern* (Setiawan, 2015). Menurut Benny (2016), semakin tinggi *ROA* membuktikan kinerja entitas yang semakin bagus dalam menghasilkan keuntungan maka tidak menyebabkan keraguan auditor akan keahlian entitas untuk melanjutkan usahanya dan dapat mengurangi kemungkinan pemberian opini audit *going concern*. Perusahaan dengan profit yang rendah, bahkan sampai rugi akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *going concern*. Menurut Lie dan Wardani (2016), semakin rendah profitabilitas sebuah perusahaan, maka semakin rendah juga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga akan menyebabkan keraguan auditor atas kelangsungan usaha perusahaan, sebaliknya, jika profitabilitas perusahaan tinggi, berarti semakin tinggi juga kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sehingga tidak akan muncul keraguan akan kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut.

Menurut penelitian Jayanti (2014), Pudjiastuti (2012), Setiawan & Suryono (2015), dan Kristiana (2012) menyatakan bahwa variabel profitabilitas, termasuk *Return on Asset (ROA)* berpengaruh signifikan dalam pemberian opini audit *going concern*. Akan tetapi, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sussanto

(2012) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit *going concern*. Jadi, berdasarkan kesimpulan di atas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha_2: Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern.*

2.8 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki (Saifudin, 2016). Suatu perusahaan dikatakan likuid jika perusahaan tersebut dapat membayar utang-utang jangka pendeknya. Rasio ini sering kali digunakan oleh kreditur dan bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya.

Ada beberapa jenis rasio likuiditas antara lain (Weygandt, 2015):

1. *Current Ratio*

   Mengukur kemampuan perusahaan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

2. *Quick Ratio*

   Menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar berupa kas, investasi jangka pendek, dan piutang.

3. *Account Receivable Turnover*

   Mengukur berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya pada suatu periode tertentu.

4. *Inventory Turnover*

   Rasio yang mengukur berapa kali atau rata-rata persediaan yang dijual pada suatu periode tertentu.

Penelitian inimenggunakan *Quick Ratio* sebagai proksi dari rasio likuiditas. Rumus *Quick Ratio* (Weygandt, 2015) adalah:

$$Quick\ Ratio = \frac{Cash + Short\ Term\ Investments + Receivables\ (net)}{Current\ Liabilities}$$

Keterangan:

Cash	: kas
Short term investment	: investasi jangka pendek
Receivables (net)	: piutang bersih (net)
Current liabilities	: utang lancar

Kas, investasi jangka pendek, dan piutang merupakan contoh dari aset lancar. Menurut Kieso (2014), kas adalah aset yang paling likuid, media standar pertukaran, dan dasar untuk mengukur dan akuntansi untuk semua barang-barang lainnya. Contoh: koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, wesel, cek bersertifikat, dan tabungan. Investasi jangka pendek adalah surat berharga yang dimiliki perusahaan yang siap dipasarkan dan akan dikonversi menjadi kas dalam tahun depan atau siklus operasi. Contoh: saham dan obligasi.

Piutang adalah klaim diadakan terhadap pelanggan dan lainnya untuk uang, barang, dan jasa.

Menurut Kieso (2014), utang lancar adalah utang dengan dua karakteristik berikut:

1. Perusahaan memperkirakan untuk membayar utang dari aset lancar yang dimiliki atau dari timbulnya kewajiban lancar lainnya.
2. Perusahaan akan membayar utang dalam periode satu tahun atau siklus operasional.

Contoh utang lancar adalah wesel bayar, utang usaha, pendapatan yang diterima dimuka, dan kewajiban akrual lain seperti utang pajak, utang gaji, dan utang bunga.

Sormunen & Laitinen (2012) membuktikan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Menurut Jayanti (2014), bahwa perusahaan yang tidak likuid adalah perusahaan yang memiliki utang lancar lebih besar dari aset lancarnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan berada dalam kesulitan di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini akan mendorong auditor untuk memberikan opini audit *going concern*. Menurut Nugroho (2015), semakin kecil rasio likuiditas perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan kurang likuid, sehingga diasumsikan bahwa perusahaan akan kesulitan memenuhi kewajiban kepada para krediturnya.

Berdasarkan penelitian Kristiana (2012) yang berpendapat bahwa rasio likuiditas memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Menurutnya, semakin kecil *Quick Ratio* maka perusahaan

dianggap kurang likuid sehingga tidak dapat melunasi kewajiban lancarnya. Karena itu, auditor kemungkinan cenderung memberikan opini audit *going concern*. Bertolak belakang dengan penelitian Aquariza dan Sussanto (2012) yang berpendapat rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Jadi berdasarkan kesimpulan di atas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

Ha_3: Likuditas yang diproksikan dengan *Quick Ratio* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern.*

2.9 Rasio *Leverage*

Rasio *leverage* biasa disebut dengan rasio solvabilitas. Rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya (utang) dalam jangka panjang. Kondisi perusahaan yang tidak bisa membayar kewajiban jangka panjangnya ini meningkatkan kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* dari auditor. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan prediksi bahaya keuangan pada jauh hari sebelumnya untuk menghindari terjadinya kerugian investasi (Kuswardi, 2012).

Rasio *leverage* dapat dibagi menjadi 2 yaitu (Weygandt, 2015):

1. *Debt to Total Asset Ratio*

   Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan membiayai aset perusahaan.

2. *Times Interest Earned*

   Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga.

Leverage pada penelitian ini diproksikan dengan rasio *Debt to Total Assets Ratio (DTAR).* Rasio ini mengukur seberapa besar tingkat persentase total aset dibiayai dengan utang yang dapat dihitung dengan rumus (Weygandt, 2015):

$$DTAR = \frac{Total\ Debt}{Total\ Asset}$$

Keterangan:

DTAR : *Debt to Total Assets Ratio*

Total debt : Total utang perusahaan, baik itu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Total assets : Total sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik itu aset lancar maupun aset tidak lancar.

Utang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang tidak lancar. Utang lancar (jangka pendek) adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (1 tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Yang termasuk utang lancar antara lain, yaitu utang usaha, utang wesel jangka pendek, beban yang masih harus dibayar, dan utang gaji dan upah. Suatu utang dapat dikatakan utang lancar jika (IAI, 2014):

a. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
b. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
c. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan;

d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Menurut IAI (2014), utang tidak lancar adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelian tambahan aset tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain atau mungkin juga untuk melunasi utang-utang yang lain, dengan kata lain, utang jangka panjang diperlukan oleh setiap perusahaan untuk mengembangkan usahanya sehingga kehidupan perusahaannya dapat terus berlanjut, tetapi utang yang dimiliki perusahaan harus lebih kecil dari aset perusahaan tersebut (Susanti, 2015). Utang tidak lancar pada umumnya mencakup berbagai pos, yaitu utang obligasi, utang wesel jangka panjang, utang sewa jangka panjang, utang pajak penghasilan jangka panjang yang ditangguhkan, dan utang tidak lancar lainnya.

Rasio *leverage* yang tinggi dapat berdampak buruk bagi kondisi keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* ini, maka semakin menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit *going concern* (Kurnia, 2014). Semakin tinggi rasio *leverage*, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit *going concern*. Rasio *leverage* yang tinggi dapat menimbulkan kerugian yang tinggi pula bagi perusahaan, dan kerugian yang

tinggi tersebut akan membawa perusahaan pada kondisi keuangan yang bermasalah. Kondisi keuangan yang bermasalah tersebut dapat menjadi indikasi bagi auditor dalam penerbitan opini *going concern* (Benny, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Wibisono (2013) yang berpendapat bahwa rasio *leverage* yang tinggi dapat berdampak buruk bagi kondisi keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage*, semakin menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit *going concern*.

Jika *Debt to Total Assets Ratio* tinggi, maka menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan utang untuk membiayai aset perusahaan. Itu berarti tingkat penggunaan utang perusahaan tinggi yang menyebabkan kondisi perusahaan dimasa depan akan diragukan kelangsungan usahanya karena sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai *DTAR* maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk memperoleh opini audit *going concern*. (Setiawan, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lestari (2012), Ardika (2013), Sussanto (2012), rasio *leverage* memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern* yang berarti semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin besar perusahaan akan menerima opini audit *going concern.* Lain halnya dengan penelitian Aquariza (2012), rasio *leverage*

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan hal tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha_4: *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Total Asset Ratio* (*DTAR*) berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern.*

2.10 Reputasi Auditor

Auditor bertanggung jawab untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Verdiana dan Utama, 2013). Sedangkan menurut Ginting (2014), reputasi auditor adalah auditor yang mempunyai nama baik serta dapat menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang oleh seorang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Menurut Kode Etik Akuntan Profesional menjelaskan prinsip dasar etika profesi terdiri atas (IAI, 2016) :

1. Integritas

   Yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

2. Objektivitas

   Yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

   Yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima

jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.

4. Kerahasiaan

   Yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.

5. Perilaku Profesional

   Yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.

Reputasi auditor diproksikan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik memberikan berbagai macam jasa bagi masyarakat. Arens, et al. (2014) menggolongkan jasa akuntan publik ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Jasa penjaminan *(assurance service)*

   Jasa penjaminan adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa *assurance* untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. Jasa penjamin ada dua jenis yaitu:

A. Jasa atestasi *(attestation service)*

Jasa atestasi adalah jenis jasa penjaminan di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi lima kategori yaitu:

a. Audit atas laporan keuangan historis

Audit atas laporan keuangan ini adalah bentuk jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan PSAK.

b. Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan

Dalam Undang-Undang (UU) Sarbanes-Oxley Seksi 404 mewajibkan perusahaan-perusahaan terbuka melaporkan penilaian manajemen atas efektivitas pengendalian internal. UU ini juga mengharuskan auditor memberikan atestasi mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pengendalian internal yang efektif mengurangi kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan.

c. *Review* laporan keuangan historis

Audit atas laporan keuangan historis menghasilkan jaminan yang tinggi sedangkan pada *review* laporan keuangan historis, Akuntan Publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau sedang untuk *review* atas laporan keuangan dan karena itu dibutuhkan bukti yang lebih sedikit.

d. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi

Banyak fungsi bisnis seperti pemesanan dan pembayaran sekarang dilakukan melalui internet atau secara langsung antar komputer dengan menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI).* Karena transaksi dan informasi dipakai bersama secara *online* dan *real time*, para pelaku bisnis meminta kepastian yang lebih tinggi mengenai informasi, transaksi, dan sistem pengamanan yang melindunginya. WebTrust dan SysTrust merupakan jasa atestasi yang dikembangkan untuk memenuhi akan kebutuhan *assurance* ini.

e. Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan Akuntan publik memberikan banyak jasa atestasi lainnya yang kebanyakan merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan historis, karena pemakai menginginkan kepastian yang independen menyangkut jenis-jenis informasi lainnya.

B. Jasa *assurance* lainnya

Jasa ini mirip dengan jasa atestasi, yaitu auditor harus independen dan harus memberikan jaminan atas informasi yang akan dipakai para pengambil keputusan. Perbedaannya ialah bahwa akuntan publik tidak diminta untuk menerbitkan laporan tertulis. Salah satu contohnya ialah audit kepatuhan terhadap perjanjian.

2. Jasa bukan penjaminan *(non assurance service)*

Jasa bukan penjaminan adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan

temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa bukan penjamin yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen.

KAP dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu KAP *big four* dan KAP *non the big four*. KAP *big four* terdiri dari :

1. *Price Waterhouse Coopers* (PwC) yang berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan.
2. *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan KAP Purwantono Sungkoro & Surja.
3. *Delloite Touche Tohmatsu* berafiliasi dengan Osman Bing Satrio dan Eny.
4. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan.

Semakin besar reputasi Kantor Akuntan Publik maka semakin besar kualitas audit yang diberikannya. Auditor sekala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi resiko pengendalian (Foroghi, 2012). Menurut Subroto (2012), pada umumnya perusahaan *go public* lebih memilih pelaksanaan tugas audit atas laporan keuangan dilaksanakan oleh KAP *big four* karena meyakini bahwa KAP *big four* memiliki mutu kerja yang lebih baik. Auditor yang memiliki reputasi dan nama besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik, termasuk dalam mengungkapkan masalah *going concern* demi menjaga reputasi mereka (Darsono dan Astuti, 2012). Adanya tenaga spesialis pada KAP *big four* akan membantu perusahaan lebih cepat dalam menyelesaikan proses audit dan menyampaikan

laporan auditnya, karena tenaga spesialis dalam KAP *big four* memiliki kompetensi, keahlian dan kemampuan yang dapat mempercepat proses audit. KAP dengan reputasi baik biasanya memiliki tenaga spesialis yang khusus menangani kewajiban perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan regulasi OJK, sehingga KAP *big four* biasanya lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan KAP *non big four*. Menyelesaikan audit secepat mungkin merupakan cara KAP *big four* agar dapat mempertahankan reputasi mereka (Tambunan, 2014). Jika KAP termasuk dalam kategori empat besar, maka diberi kode 1, sedangkan KAP yang bukan termasuk empat besar, diberi kode 0.

Hal ini didukung oleh penelitian Ginting (2014) yang berpendapat bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Santoso (2013) yang berpendapat bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Ha_5: Reputasi auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern.*

2.11 Model Penelitian

Berdasarkan penelitian dan hipotesis yang telah disusun, maka dapat disimpulkan penelitian ini menggunakan model sebagai berikut:

Gambar 2.1
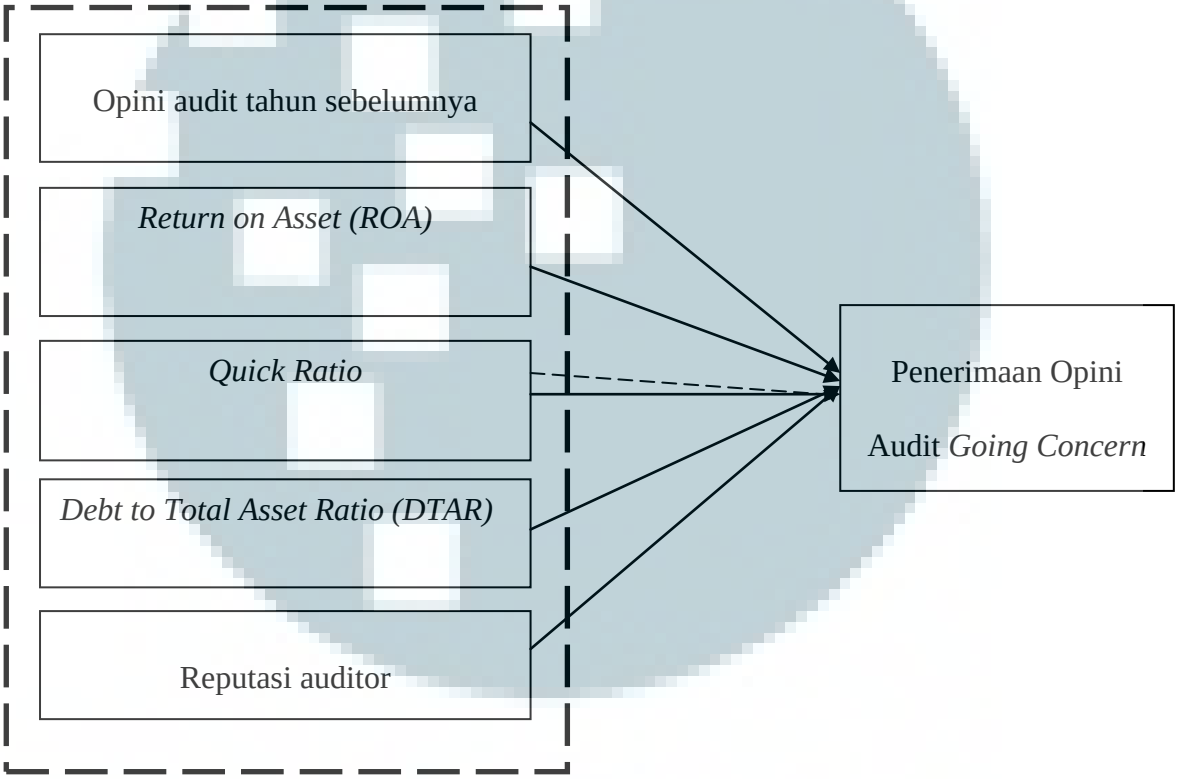
Model Penelitian